



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2026
TENTANG
SERAGAM SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian desain seragam sekolah rakyat dan untuk meningkatkan rasa kesetaraan, kedisiplinan, identitas, dan kebersamaan peserta didik sekolah rakyat, perlu penyesuaian terhadap pengaturan mengenai seragam sekolah rakyat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2026 tentang Seragam Sekolah Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Seragam Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG SERAGAM SEKOLAH RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan seragam sekolah rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Seragam sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. seragam peserta didik;
 - b. seragam guru; dan
 - c. seragam tenaga kependidikan.
- KETIGA : Seragam peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi:
- a. seragam nasional;
 - b. seragam pramuka;
 - c. seragam olahraga;
 - d. jaket olahraga;
 - e. seragam batik identitas;
 - f. seragam pesiar;
 - g. jas pesiar;
 - h. seragam dinas lapangan; dan
 - i. jas laboratorium.

- KEEMPAT : Seragam guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b meliputi:
- a. seragam pesiar;
 - b. seragam dinas harian;
 - c. seragam olahraga; dan
 - d. seragam batik.
- KELIMA : Seragam tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c terdiri atas:
- a. seragam wali asuh, wali asrama, tata usaha, bendahara, dan operator data pokok pendidikan;
 - b. seragam petugas kebersihan;
 - c. seragam petugas satuan pengamanan; dan
 - d. seragam petugas dapur.
- KEENAM : Seragam wali asuh, wali asrama, tata usaha, bendahara, dan operator data pokok pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a meliputi:
- a. seragam dinas harian;
 - b. seragam pesiar; dan
 - c. seragam olahraga.
- KETUJUH : Seragam petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c meliputi *wearpack*.
- KEDELAPAN : Seragam petugas satuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d meliputi:
- a. pakaian dinas harian; dan
 - b. pakaian dinas lapangan.
- KESEMBILAN : Seragam petugas dapur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e meliputi seragam koki.
- KESEPULUH : Seragam sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sekolah rakyat sebagai identitas resmi dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh sekolah rakyat.
- KESEBELAS : Penggunaan seragam sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH bertujuan untuk:
- a. menumbuhkan rasa persamaan dan kebersamaan antar peserta didik;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban;
 - c. memperkuat identitas sekolah rakyat sebagai program pendidikan inklusif; dan
 - d. mencegah kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.
- KEDUA BELAS : Penyediaan seragam sekolah rakyat bersumber dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KETIGA BELAS : Pengadaan seragam sekolah rakyat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan lain yang berlaku.
- KEEMPAT BELAS : Peserta didik perempuan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep menggunakan bawahan seragam berbentuk rok.
- KELIMA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2026 tentang Seragam Sekolah Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

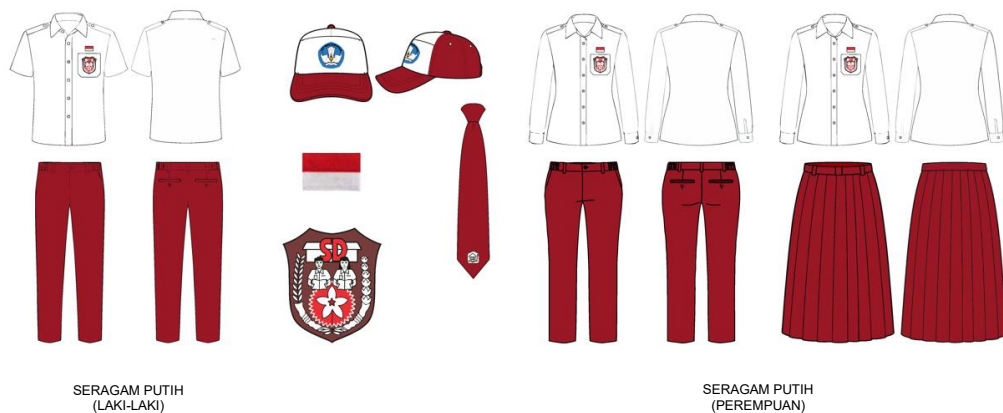
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
3. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
4. Kepala Biro Umum, Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/HUK/2026
TENTANG
SERAGAM SEKOLAH RAKYAT

DESAIN SERAGAM SEKOLAH RAKYAT

1. Seragam Peserta Didik
 - a. Seragam Nasional
Seragam nasional untuk jenjang sekolah dasar:

SERAGAM NASIONAL SD



SERAGAM PUTIH
(LAKI-LAKI)

SERAGAM PUTIH
(PEREMPUAN)

Seragam nasional untuk jenjang sekolah menengah pertama:

SERAGAM NASIONAL SMP



SERAGAM PUTIH
(LAKI-LAKI)

SERAGAM PUTIH
(PEREMPUAN)

Seragam nasional untuk jenjang sekolah menengah atas:

SERAGAM NASIONAL SMA

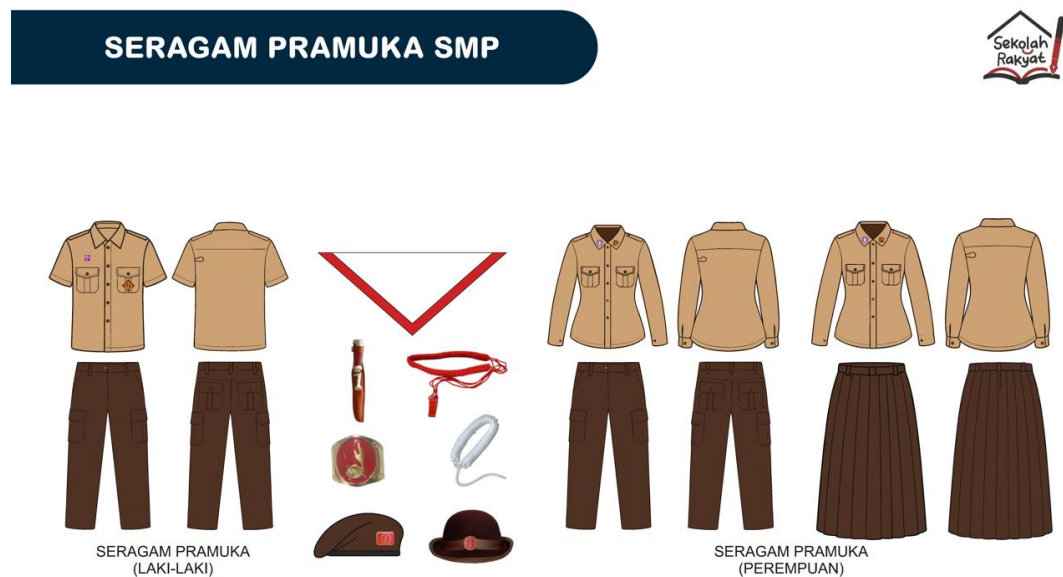


- b. Seragam Pramuka
Seragam pramuka untuk jenjang sekolah dasar:

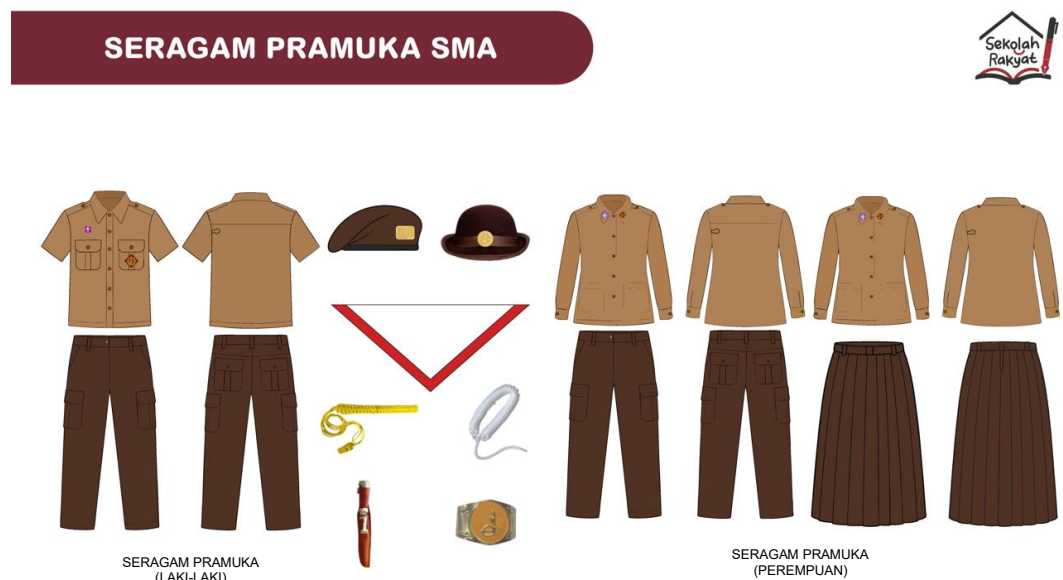
SERAGAM PRAMUKA SD



Seragam pramuka untuk jenjang sekolah menengah pertama:



Seragam pramuka untuk jenjang sekolah menengah atas:



- c. Seragam Olahraga
Seragam olahraga untuk jenjang sekolah dasar:

SERAGAM OLAHRAGA SD



Seragam olahraga untuk jenjang sekolah menengah pertama:

SERAGAM OLAHRAGA SMP



Seragam olahraga untuk jenjang sekolah menengah atas:

SERAGAM OLAHRAGA SMA



- d. Jaket Olahraga
Jaket olahraga untuk jenjang sekolah dasar:

JAKET OLAHRAGA SD



Jaket olahraga untuk jenjang sekolah menengah pertama:

JAKET OLAHRAGA SMP



Jaket olahraga untuk jenjang sekolah menengah atas:

JAKET OLAHRAGA SMA



- e. Seragam Batik Identitas
Seragam batik identitas untuk jenjang sekolah dasar:

BATIK IDENTITAS SD



BATIK IDENTITAS
(LAKI-LAKI)



BATIK IDENTITAS
(PEREMPUAN)

Seragam batik identitas untuk jenjang sekolah menengah pertama:

BATIK IDENTITAS SMP



BATIK IDENTITAS
(LAKI-LAKI)

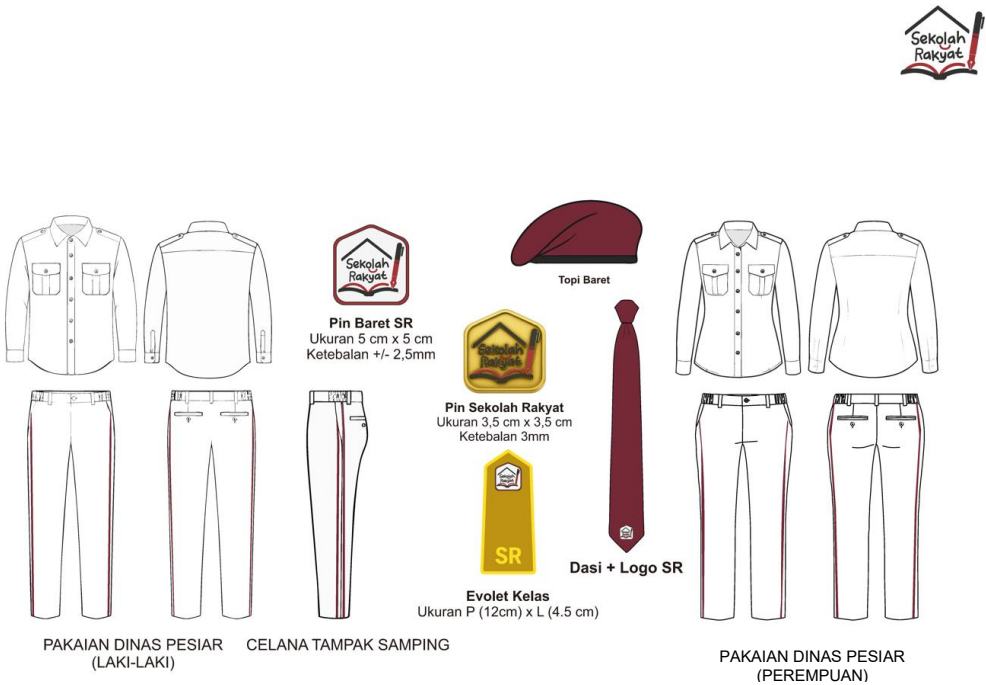


BATIK IDENTITAS
(PEREMPUAN)

Seragam batik identitas untuk jenjang sekolah menengah atas:



- f. Seragam Pesiar
Seragam pesiar untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas:



- g. Jas Pesiar
Jas pesiar untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas:



Jas Pesiar/Almamater (Laki-laki)

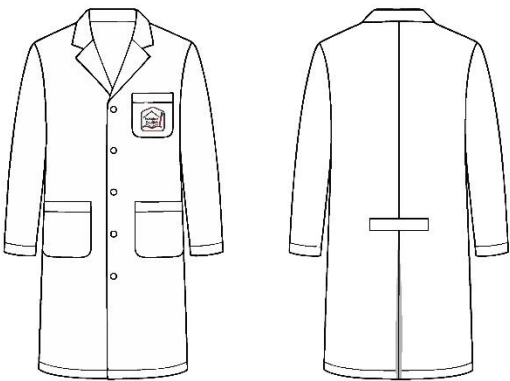


Jas Pesiar/Almamater (Perempuan)

- h. Seragam Dinas Lapangan
Seragam dinas lapangan untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas:

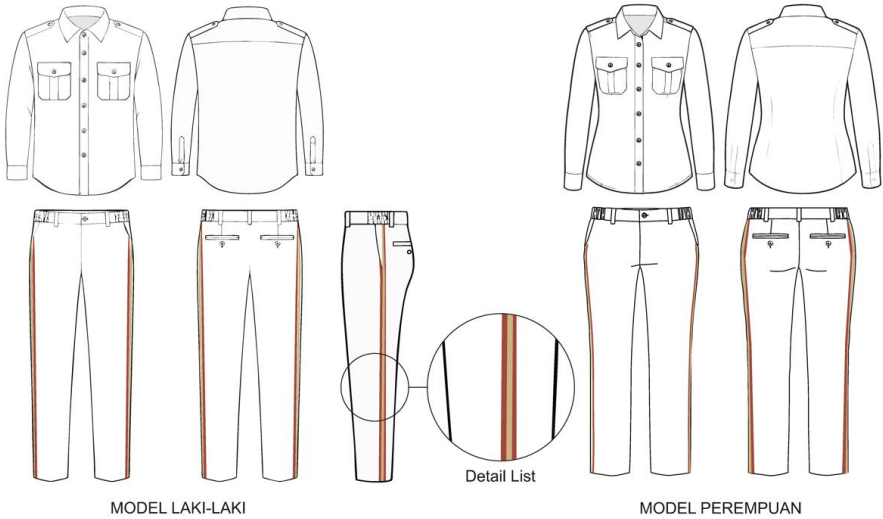


- i. Jas Laboratorium
Jas laboratorium untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas:



- 2. Seragam Guru
 - a. Seragam Pesiar

SERAGAM PESIAR
KEPALA SEKOLAH & GURU



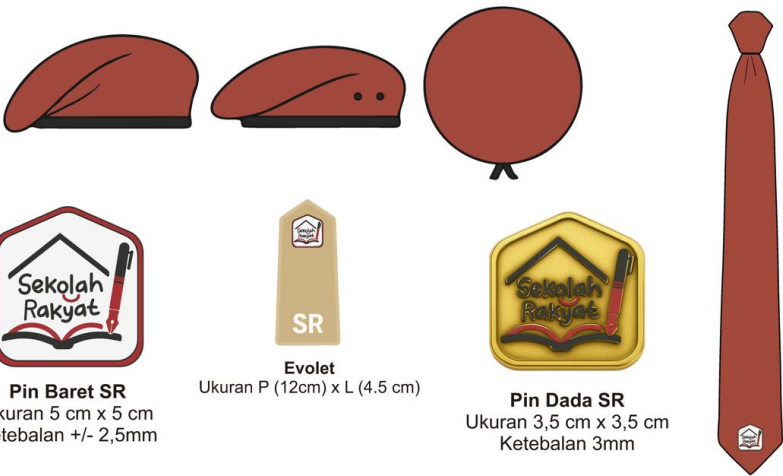
MODEL LAKI-LAKI

MODEL PEREMPUAN

JAS PESIAR
KEPALA SEKOLAH & GURU



KELENGKAPAN PESIAR
KEPALA SEKOLAH & GURU



Pin Baret SR
Ukuran 5 cm x 5 cm
Ketebalan +/- 2,5mm



Evolet
Ukuran P (12cm) x L (4.5 cm)

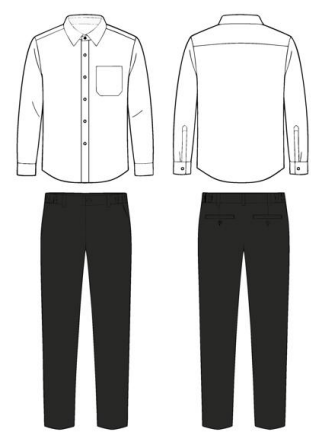


Pin Dada SR
Ukuran 3,5 cm x 3,5 cm
Ketebalan 3mm

Dasi + Logo SR

b. Seragam Dinas Harian

SERAGAM PUTIH I
KEPALA SEKOLAH & GURU



MODEL LAKI-LAKI



MODEL PEREMPUAN

c. Seragam Olahraga

SERAGAM OLAHRAGA GURU/TENDIK



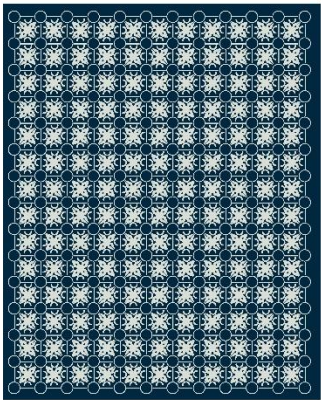
d. Seragam Batik

SERAGAM BATIK
KEPALA SEKOLAH & GURU



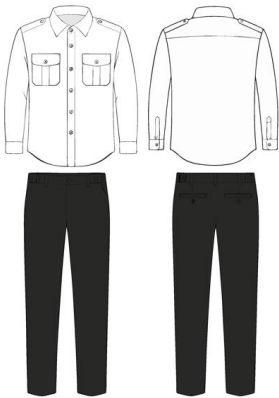
MODEL LAKI-LAKI

MODEL PEREMPUAN



3. Seragam Tenaga Kependidikan
- a. Seragam Wali Asuh, Wali Asrama, Tata Usaha, Bendahara, dan Operator Data Pokok Pendidikan
- 1) Seragam Dinas Harian

SERAGAM PUTIH II
WALI ASUH, WALI ASRAMA, TU, BENDAHARA, OPERATOR



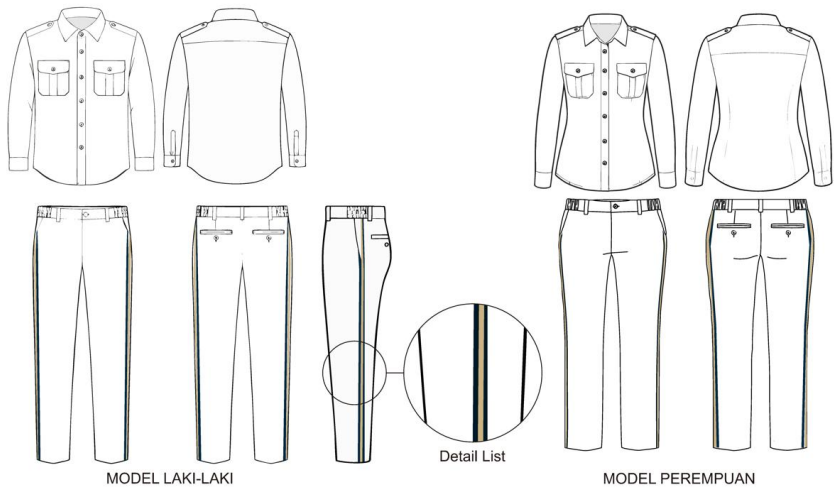
MODEL LAKI-LAKI



MODEL PEREMPUAN

2) Seragam Pesiar

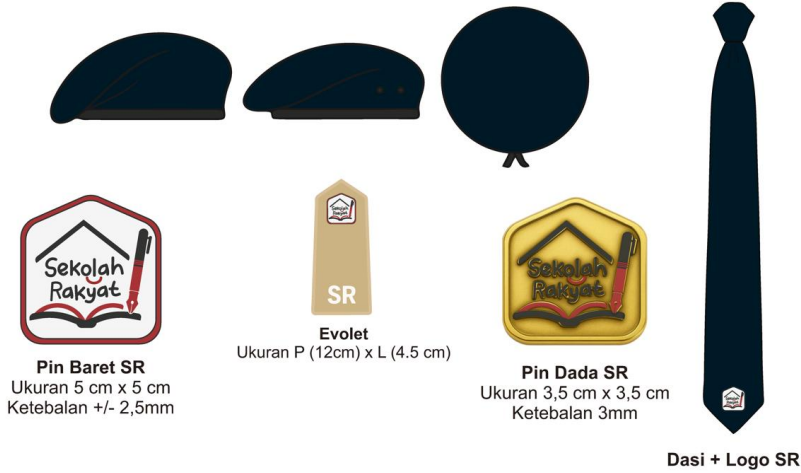
SERAGAM PESIAR
WALI ASUH, WALI ASRAMA, TU, BENDAHARA, OPERATOR



JAS PESIAR
WALI ASUH, WALI ASRAMA, TU, BENDAHARA, OPERATOR



KELENGKAPAN PESIAR
WALI ASUH, WALI ASRAMA, TU, BENDAHARA, OPERATOR



3) Seragam Olahraga

SERAGAM OLAHRAGA GURU/TENDIK



b. Seragam Petugas Kebersihan
Wearpack

WEARPACK
CLEANING SERVICE



c. Seragam Petugas Satuan Pengamanan
1) Pakaian Dinas Harian

SERAGAM PDH SATPAM



2) Pakaian Dinas Lapangan

SERAGAM PDL SATPAM



- d. Seragam Petugas Dapur
Seragam Koki

SERAGAM JURU MASAK



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

